



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA

TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945

SITUS : www.bkpm.go.id, E-Mail : info@bkpm.go.id

Nomor : 353 /A.9/B.4/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Periode Triwulan IV Tahun 2020

Jakarta, 04 DEC 2020

Kepada Yang Terhormat
Direksi Perusahaan Penanaman Modal (PMDN dan PMA)
di
Tempat

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap penanam modal (pelaku usaha) berkewajiban untuk membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ditetapkan bahwa LKPM disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berdasarkan LKPM yang telah dihimpun dari perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), BKPM telah mencatat total realisasi investasi perusahaan PMDN dan PMA sebesar Rp 209,0 triliun pada triwulan III Tahun 2020 (naik 1,6% dibandingkan triwulan III 2019) dan Rp 611,6 triliun pada Januari-September Tahun 2020 (naik 1,7% dibandingkan realisasi Januari-September Tahun 2019). Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada setiap penanam modal (pelaku usaha) yang telah memenuhi kewajiban penyampaian LKPM tersebut.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagaimana pada triwulan sebelumnya, dengan ini kami memberitahukan kembali kepada setiap penanam modal (pelaku usaha) agar memenuhi kewajiban penyampaian LKPM periode triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2020, yang teknis penyampaiannya telah diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, baik yang belum berproduksi komersial maupun sudah berproduksi komersial, wajib menyampaikan LKPM periode Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2020 mulai tanggal 1 Januari 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Januari 2021;
2. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang belum menyampaikan LKPM Triwulan III Tahun 2020, untuk dapat segera menyampaikan LKPM periode tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2020;
3. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang berlokasi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek pada masing-masing kabupaten/kota;
4. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap masing-masing bidang usaha;
5. LKPM wajib disampaikan dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE (<https://lkpmonline.bkpm.go.id>) dengan menggunakan hak akses yang diberikan oleh BKPM-RI atau melalui menu pelaporan dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).
6. LKPM wajib disampaikan dengan mencantumkan penanggung jawab beserta nomor telepon kantor/*handphone* dan email yang dapat dihubungi.

7. Dalam hal penanam modal (pelaku usaha) tidak dapat menyampaikan LKPM karena tidak memiliki hak akses maka agar dapat melakukan hal sebagai berikut:
- a. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang belum memiliki NIB namun telah memiliki perizinan penanaman modal sebelumnya, baik berupa Izin Usaha, Izin Prinsip, Pendaftaran Penanaman Modal, Pendaftaran Investasi atau perizinan penanaman modal lainnya, untuk dapat segera melakukan pendaftaran NIB pada sistem OSS dan memasukkan proyek atas perizinan tersebut ke dalam daftar kegiatan usaha.
 - b. Bagi penanam modal (pelaku usaha) yang belum memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan melalui email ke helpdesk.spipise@bkpm.go.id dengan melampirkan 1) Akta perusahaan yang memuat susunan Direksi terakhir; 2) Identitas Direksi (KTP/Paspor); serta 3) Surat Kuasa dan identitas Penerima Kuasa apabila pengurusan LKPM dikuasakan.
8. Tata cara penyampaian LKPM dapat diunduh melalui <https://lkpmonline.bkpm.go.id> melalui menu Panduan Penggunaan Sistem LKPM Online.
9. Bagi perusahaan yang belum dapat menyampaikan LKPM secara *online* agar berkoordinasi dengan instansi yang menangani urusan Penanaman Modal yang terdekat dengan tempat kedudukan perusahaan.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Unit Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM, Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta 12190, telepon dan faksimili: (021) 5225839 untuk wilayah I, (021) 5202046 untuk wilayah II, (021) 5225838 untuk wilayah III, (021) 5275268 untuk wilayah IV, melalui email dalaks@bkpm.go.id, atau melalui konsultasi tatap muka dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran antrian layanan DALAK di website <http://antrian.bkpm.go.id/>.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Imam Soejoedi

Tembusan Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.